



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 444 /VI.02/HK/2019**

TENTANG

**PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/271/VI.24/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor 900/511/V.13/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Usulan Pengguna Anggaran;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/659/VI.02/HK/2018;
b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/271/VI.24/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M., NIP. 19650107 199402 1 001, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, sebagai Kepala Plt. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/659/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/659/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 nomor urut 16 kolom 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-5-2019
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/44/VI.02/HK/2019
TANGGAL : 31-5-2019

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M. NIP. 19650107 199402 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M. NIP. 19650107 199402 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO